



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12  
S U R A B A Y A

P U T U S A N  
Nomor : 54 - K / PM.III- 12 / AD / III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Azis.  
Pangkat / Nrp : Serka / 3930270570674.  
Jabatan : Bangersang Pokko Raima.  
Kesatuan : Yonarhanudse - 8.  
Tempat / tanggal lahir : Sampang, 8 Juni 1974.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Sampang Madura.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam V / Brawijaya selaku PAPERA Nomor : Kep / 45 / II / 2011 tanggal 16 Februari 2011.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor : Sdak / 47 / K / AD / III / 2011 tanggal 2 Maret 2011.
  3. Surat Penetapan dari :
    - a. Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ 65/ PM III- 12/AD/III/ 2011 Tanggal 3 Maret 2011.
    - b. Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 110/PM.III- 12/AD/III/2011 tanggal 4 Maret 2011.
    - c. Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/65  
a/PM III-12/AD/V/2011 Tanggal 3 Mei 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
5. Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 47 / K / AD / III / 2011 tanggal 2 Maret 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang dit emukan dalam fakta-fakta dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1 Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

- c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

- d. Memohon barang bukti berupa :

Surat - surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 ( tiga ) lembar daftar absensi personil Baterai Markas Yonarhanudse – 8 atas nama Serka Abdul Aziz NRP 3930270570674.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III – 12 Surabaya Nomor : Sdak / 47 / K / AD / III / 2011 tanggal 2 Maret 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu – waktu dan tempat – tempat tersebut dibawah ini, yaitu secara berturut – turut terhitung mulai tanggal Delapan bulan Juli 2000 Sepuluh sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Nopember 2000 Sepuluh atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 Sepuluh di Yon Arhanudse – 8 Sruni Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III – 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “ perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinas aktif di Bangersang Pokko Raima Yon Arhanudse – 8 Sruni Sidoarjo dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP 3930270570674.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi – 1 ( Serka Karyoni ) dan Saksi – 2 ( Sertu Slamet Budiono ) Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonarhanudse – 8 Sruni Sidoarjo sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP -33 / A-33/XI/IN/2010/V- 4 tanggal 25 Nopember 2010, dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tertanggal 8 Desember 2010.
3. Bahwa pihak Kesatuan pernah berupaya untuk melakukan pencarian kerumah orang tuanya Terdakwa di madura namun belum



berhasil diketemukan.

4. Bahwa paraSaksi yaitu Saksi – 1 dan saksi – 2 tidak mengetahui penyebab, kegiatan dan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Yon Arhanudse – 8 Sruni Sidoarjo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Militer tanggal 25 Nopember 2010 atau selama 137 ( seratus tiga puluh tujuh ) hari secara berturut – turut dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 ( tiga puluh ) hari secara berturut – turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari atasan tersebut, Negara kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 (1) Ke -2 Jo (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.-33/A-33/XI/IN/2010/V-4 tanggal 25 Nopember 2010 Terdakwa tidak dapat diperiksa karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari penyidik Den Pom V/4. Tanggal 8 Desember 2010 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Surat Panggilan Kaotmil III- 12 Surabaya Nomor B/ 469 /III / 2011, tanggal 9 maret 2011.
2. Surat Panggilan Kaotmil III- 12 Surabaya Nomor B/ 673 /IV / 2011, tanggal 8 April 2011.
3. Surat Panggilan Kaotmil III- 12 Surabaya Nomor B/865 /IV/2011 tanggal 13 Mei 2011.
4. Surat Panggilan Kaotmil III- 12 Surabaya Nomor B/1059/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat Jawaban dari Dan YonArhanudse-8 Nomor R/54 / IV /2011 tanggal 14 April 2011. Yang menerangkan bahwa tidak dapat menghadapkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
2. Surat Jawaban dari Dan YonArhanudse-8 Nomor R/67 /V /2011 tanggal 13 Mei 2011, Yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak dapat menghadapkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
3. Surat Jawaban dari Dan YonArhanudse-8 Nomor R/91/VI /2011 tanggal 21 Juni 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak dapat menghadapkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa demi terselesaikannya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 UU nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa serka Abdul Azis NRP 3930270570674 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absentia).

Menimbang : Bahwa Para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tidak hadir, oleh karenanyadengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para saksi telah dibacakan dalam Berita acara Pemeriksaan disertai dengan berita acara Pengambilan Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap :  
Karyoni ,  
Pangkat/ NRP : Serka / 625446,  
Jabatan : Babintal 1  
Raima,  
Kesatuan : Yonarhanudse -8  
Sruni Sidoarjo ;  
Tempat / Tgl Lahir : Jombang, 12 Mei 1969,  
Jenis Kelamin : Laki- Laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat Tinggal : Yonarhanudse -8,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan karena Terdakwa di Yonarhanudse - 8 Sruni Sidoarjo serta tidak ada hubungan keluarga / famili.
2. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 secara berturut - turut sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, pada saat Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan aperl siang serta melihat buku absensi



kesatuan.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan.
6. Bahwa sepengetahuan saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, pihak kesatuan telah melakukan pencarian / penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi.

Saksi - 2

: Nama : Slamet  
Budiono  
pangkat : Sertu / 3195019870574  
Jabatan : Basilog Raima  
Kesatuan : Arhanudse -8 Sruni  
Sidoarjo  
Tempat / tgl lahir : Mojokerto, 14 Mei  
1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : laki - laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse  
- 8

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Yonarhanudse -8 karena satu kesatuan serta tidak ada hubungan keluarga / famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010 secara berturut - turut sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.



3. Bahwa sepengetahuan saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
4. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, pada saat Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan apel siang serta melihat buku absensi kesatuan
5. Bahwa dari pihak kesatuan pernah melakukan pencari terhadap kerumah orang tua di Madura namun Terdakwa tidak dapat di ketemukan.
6. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal Penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 3 ( tiga ) lembar daftar absensi personil Baterai Markas Yonarhanudse – 8 atas nama Serka Abdul Aziz NRP 3930270570674.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini ,barang bukti surat tersebut kesemuanya ,ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada



Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan – keterangan para saksi yang hadir dipersidangan yang dibacakan dipersidangan di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinastis aktif di Yonarhanudse -8 Sruni Sidoarjo dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinastis aktif di Yonarhanudse -8 dengan pangkat Serka NRP 3930270570674.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010 secara berturut – turut sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian namun Terdakwa belum berhasil ditemukan / ditangkap ( sesuai berita acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Pomal Lantamal V Surabaya dan laporan Polisi Nomor : LP-33/A-33/XI/IN/2010/V- 4 tanggal 8 Desember 2010.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Yonarhanudse -8 Sruni Sidoarjo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 atau selama 137 ( seratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut – turut dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan yang berwenang satuan Terdakwa tida dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara kesatuan Republik Indonesia secara umum dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Bahwa pada prinsipnya terhadap pembuktian unsur- unsur tindak pidana dalam



tuntutan oditur militer majelis hakim sependapat, dan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan majelis juga sependapat sebagaimana dalam tuntutan oditur militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Militer “

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dipersidangan telah dipanggil seorang Terdakwa yang ternyata identitasnya ternyata bersesuaian dengan sebagaimana dalam dakwaan oditur militer, dengan memakai atribut lengkap layaknya Prajurit TNI AD, yang tidak lain adalah serka Abdul Azis Nrp. 3930270570674, yang sehat jasmani dan rohani.



2. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang parjurit TNI AD dengan Serka NRP 3930270570674 satu kesatuan dengan para saksi di Yonarhanudse -8 Sruni Sidoarjo dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif dan belum pernah diajukan untuk diberhentikan sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar hal ini diperkuat sebagaimana dalam Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam V / Brawijaya selaku PAPERA Nomor : Kep / 45 / II / 2011 tanggal 16 Februari 2011. yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III- 12 Surabaya melalui Otmil III- 12 Surabaya, dengan demikian Terdakwa masih dalam yustisiabile Peradilan militer.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan ini sehingga Terdakwa adalah pelaku/subyek hukum dalam tindak pidana ini .

Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin “.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ( Dolus ) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “ Dengan sengaja “ atau “ kesengajaan “ disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan ( Dolus ) menurut Memori Van Toelichting ( MVT ) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “ melakukan ketidak hadiran tanpa izin “ berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya



seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasny harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Yonarhanude -8 Srni Sidoarjo.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 atau selama 137 ( seratus tiga puluh tujuh ) hari Terdakwa atas kemauannya sendiri tidak hadir di kesatuan tanpa ijin, atasan/komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para saksi tidak pernah mengetahui kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi.
5. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat 3 ( tiga ) lembar daftar absensi personil Korai Baterai Markas Yonarhanudse -8 terhitung mulai bulan Juli 2010 sampai dengan Nopember 2010 dari Yonarhanudse-8 Srni Sidoarjo , yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK)  
8 Juli 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “ Dimasa damai “ berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 atau selama 137 ( seratus tiga puluh tujuh) hari Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Jatim dalam keadaan aman / damai.
2. Bahwa benar selama waktu – waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.



Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut – turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 atau selama 137 ( Seratus tiga Puluh Tujuh ) hari.
2. Bahwa benar selama waktu 137 ( Seratus tiga puluh tujuh ) hari adalah suatu waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 137 ( seratus tiga puluh tujuh ) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan oleh Terdakwa secara berturut turut.

Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah .
- Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamannya maupun untuk sementara waktu .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadikan terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan yang akhirnya menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan dipersidangan ini tidak pernah kembali di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa tersebut berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat serka, NRP 3930270570674. dan menjabat sebagai Bangersang Pokko Raima. , yang sedang dalam dinas aktif.
- Bahwa sebagai seorang anggota militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang tinggi, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin kesatuan, oleh karena itu jika dibiarkan dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya bila tidak ditindak tegas.
- Bahwa bahwa pada sampai saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
- Bahwa jika melihat hal hal tersebut diatas maka majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas kemiliteran .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 ( tiga ) lembar daftar absensi personil Baterai Markas Yonarhanudse – 8 atas nama Serka Abdul Aziz NRP 3930270570674

Karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) Ke – 2 Jo ayat ( 2 )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPM

2. Pasal 26 KUHPM.

3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997,

Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Abdul Azis, Serka NRP 3939270570674; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) Tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 3 ( tiga ) lembar daftar absensi personil Baterai Markas Yonarhanudse – 8 atas nama Serka Abdul Aziz NRP 3930270570674

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M.Suyanto, S.H Mayor Chk NRP 544973 dan Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Herdjito, S.H.,M.Hum Letkol Chk NRP 33505, Panitera A. Jailanie, S.H Kapten Chk NRP 517644, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Cap / ttd

Muh. Mahmud, S.H  
Letkol Chk NRP 1910002230362

II, Hakim Anggota I,

Hakim Anggota

Ttd

M. Suyanto, S.H  
Sugiarto, S.H  
544973  
Chk NRP 548431

Ttd

Mayor Chk NRP  
Mayor

Panitera,

Ttd

A. Jailanie, S.H  
Kapten Chk NRP 517644